



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Standar Harga dan Standar Biaya Bagi Pemerintah Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi APB Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Standar Biaya Bagi Pemerintah Desa yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sidenreng Rappang beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
16. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atau suatu kegiatan.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan/atau perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculator amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Survey adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian informasi dengan menggunakan kuesioner.
21. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
22. Responden adalah sumber data yang dipilih untuk untuk mendapatkan data yang valid serta mewakili diri sendiri sebagai individu, kepala rumah rumah tangga, atau organisasi yang menjadi bagiannya.
23. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan standar harga komponen terkecil untuk 1 (satu) item barang dengan mempertimbangkan kemahalan yang berlaku di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitarnya.
24. Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang atau jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
25. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran.
26. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
27. Analisis Standar Belanja non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB non Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga dan jasa sebagai komponen penyusunnya.
28. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan/atau perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar harga dan satuan biaya menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan desa;
- d. karakteristik desa; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Standar harga dan satuan biaya, berfungsi sebagai batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Harga Satuan meliputi:

- a. SBU;
- b. SSH;
- c. ASB; dan
- d. Perjalanan dinas

BAB III STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 5

- (1) SBU bagi Pemerintah Desa mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar rincian SBU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 6

- (1) SSH di Lingkungan Pemerintah Desa merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa bagi Pemerintah Desa sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa.
- (2) SSH merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak, inflasi, dan transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar rincian SSH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penetapan standar harga satuan berdasarkan pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti survei harga.

BAB V ANALISIS STANDAR BIAYA

Pasal 8

- (1) Penerapan ASB mempunyai tujuan untuk:
 - a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASB Fisik; dan
 - b. ASB Non Fisik.
- (3) Daftar rincian ASB Fisik dan ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
 - c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. mengikuti studi banding, studi tiru, kaji banding dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 10

Pelaksana digolongkan dalam empat (4) tingkatan, yaitu:

- a. Kepala Desa;
- b. BPD;
- c. Aparat Desa; dan
- d. Pihak lainnya.

Pasal 11

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. biaya transport;
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang makan, uang saku dan transport lokal); dan
 - d. biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. biaya transport perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Daerah menuju daerah lain di luar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat yang dilakukan secara *at cost* (biaya riil);
 - b. biaya taksi ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Uang harian perjalanan dinas luar daerah diberikan kepada setiap orang per hari sesuai surat tugas.
- (3) Biaya penginapan diberikan dalam perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, baik dalam Provinsi maupun di luar Provinsi.
- (4) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, maka kepada pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan.
- (5) Rincian biaya transport dan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk Perjalanan Dinas dengan jarak tempuh terjauh yang lebih muda diakses dengan melewati Kabupaten tetangga yaitu Desa Buntu Buangin, Desa Belawa dan Desa Dengeng-dengeng yang terletak Kecamatan Pitu Riase dan Desa Kalempang yang terletak di Kecamatan Pitu Riawa dapat diberikan lama perjalanan dinas paling singkat 2 (dua) hari dan diberikan biaya penginapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan standar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga dan Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 53);
 - b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar harga dan satuan biaya bagi pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

MUH. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum


A. KAMAL, SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BAGI
PEMERINTAHAN DESA

A. JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN

1. biaya / Iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
2. Batas paling tinggi gaji perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
3. Batas paling rendah Gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Upah Minimum Kabupaten.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten, maka yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi.
5. besaran biaya jaminan ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan ketenagakerjaan.

B. HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN

1. pembayaran Honorarium TPK dilakukan pada Jenis Kegiatan tertentu yaitu pada Kegiatan Fisik yang nilai Anggarannya diatas atau sama dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada Kegiatan Fisik Konstruksi Honorarium TPK diberikan 1 kali dalam hal Penganggaran Fisik tersebut;
2. susunan Tim Pengelola Kegiatan adalah Ketua Dijabat oleh (Satu) Orang dari Unsur Pemerintah Desa, Sekretaris dan Anggota Dijabat masing masing 1 (Satu) Orang dari lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat.
3. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat lebih dari 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang dengan memperhitungkan nilai

anggaran lebih dari Rp. 100.000.000, besaran honorarium TPK sebagai berikut:

- a. Rincian Honorarium TPK Kegiatan sama dengan atau diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Ketua	250.000,-	O/K	
2	Sekretaris	200.000,-	O/K	
3	Anggota	150.000,-	O/K	

- b. Rincian Honorarium TPK Kegiatan sama dengan atau diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Ketua	500.000,-	O/K	
2	Sekretaris	450.000,-	O/K	
3	Anggota	300.000,-	O/K	

- c. Tenaga kerja

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Kepala Tukang	150.000,-	O/H	
2	Tukang	130.000,-	O/H	
3	Pekerja	120.000,-	O/H	

C. BIAYA ADMINISTRASI UMUM

Biaya Administrasi Umum yang timbul dari pelaksanaan pembangunan dibebankan pada biaya anggaran pembangunan maksimal 3.5% (tiga koma lima persen) untuk biaya operasional TPK yang terdiri dari :

1. pembuatan desain dan RAB (maksimal 1,5%);
2. biaya umum seperti ATK, penggandaan, honorarium, papan kegiatan dan prasasti kegiatan (Maksimal 2%).

D. HONORARIUM PANITIA SOSIALISASI, PELATIHAN, RAKOR, PELANTIKAN KEPALA DESA DAN KEGIATAN SEJENISNYA:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Pengarah	450.000,-	O/K	
2	Penanggung Jawab	425.000,-	O/K	
3	Ketua	400.000,-	O/K	
4	Sekretaris	350.000,-	O/K	
5	Anggota	250.000,-	O/K	

E. HONORARIUM NARASUMBER/PEMATERI/PELATIH SEBAGAI BERIKUT:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Penjabat Negara /Bupati/Wakil Bupati	1.250.000,-	O/J	

2	Pejabat Eselon II / Kapalres / Kodim	750.000,-	O/J	
3	Pejabat Eselon III / Gol IV / Kapolsek / Kodim	650.000,-	O/J	
4	Pejabat Eselon IV / Gol III / Babinsa / Babinkantibmas	550.000,-	O/J	
5	Pakar / Praktisi/pembicara Khusus/ Profesional	800.000,-	O/J	
6	Moderator	500.000,-	O/H	
7	Pembawa Acara/Mc Pelantikan Kepala Desa	400.000,-	O/K	
8	Pembaca Doa pada Pelantikan Kepala Desa	300.000,-	O/K	
9	Pemimpin Lagu pada Pelantikan Kepala Desa	300.000,-	O/K	
10	Saksi pada Pelantikan Kepala Desa	300.000,-	O/K	
11	Peserta kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Rakor dan kegiatan sejenisnya yang berasal dari masyarakat dapat diberikan uang saku paling tinggi sebesar	50.000,-	O/K	

F. HONORARIUM TIM PENYUSUN RPJMDESA DAN RKPDESA

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Pembina	450.000,-	O/K	
2	Ketua	400.000,-	O/K	
3	Sekretaris	350.000,-	O/K	
4	Anggota	250.000,-	O/K	

G. TIM PENDATAAN/SURVEY

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Penanggung Jawab	450.000,-	O/K	
2	Ketua	400.000,-	O/K	
3	Sekretaris	350.000,-	O/K	

4	Petugas Survey / Pendata	5.000,-	O/Jiwa	
5	Operator / Penginput Data	500.000,-	O/ K	

H. HONORARIUM PETUGAS DESA

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Sopir	500.000,-	O/B	
2	Penjaga Kantor	500.000,-	O/B	
3	Petugas Keamanan Pemilihan Kepala Desa	100.000,-	O/H	

I. BESARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKAT DESA

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Ketua	550.000,-	O/B	
2	Sekretaris	500.000,-	O/B	
3	Bendahara	450.000,-	O/B	
4	Anggota	400.000,-	O/B	

Keterangan

- Honorarium dibayarkan perbulan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

J. BESARAN HONORARIUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Uraian Jabatan	Biaya Tertinggi	Satuan	KET
1	Ketua	500.000,-	O/K	
2	Anggota	450.000,-	O/K	

Keterangan

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

K. HONORARIUM / INSENTIF PELAYAN DESA

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	KET
1	Insentif Kader Posyandu	216.800,-	O/B	
2	Insentif Kader Pobindu	216.800,-	O/B	
3	Insentif Kader Pembangunan Manusia	316.800,-	O/B	
4	Insentif Guru PAUD	216.800,-	O/B	

1	Imam Desa	480.000,-	O/B	
2	Imam Masjid	360.000,-	O/B	
3	Pegawai Sara	300.000,-	O/B	
4	Guru Mengaji	116.800,-	O/B	
5	Insentif Ketua RT/RW	116.800,-	O/B	

L. BIAYA PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket
1	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda empat (4) s/d 2 (dua) Tahun	3.000.000	Unit/Tahun	
2	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda empat (4) diatas 2 (dua) Tahun	5.000.000	Unit/Tahun	
3	Pemeliharaan kendaraan Bermotor Roda dua (2) s/d 2 (dua) Tahun	700.000	Unit/Tahun	
4	Pemeliharaan kendaraan Bermotor Roda dua (2) diatas 2 (dua) Tahun	1.000.000	Unit/Tahun	
5	Pajak kendaraan roda empat	890.000	Unit/Tahun	
6	Pajak Kendaraan Mesin S/d 100 cc	115.000	Unit/Tahun	
7	Pajak Kendaraan Mesin 115 cc	120.000	Unit/Tahun	
8	Pajak Kendaraan Mesin 125 cc	135.000	Unit/Tahun	
9	Pajak Kendaraan Mesin 135 cc	145.000	Unit/Tahun	
10	Pajak Kendaraan Mesin 150 cc	185.000	Unit/Tahun	
11	Ganti Plat Nomor Polisi Kendaraan roda 2 (dua)	200.000	Unit/Tahun	
12	Ganti Plat Nomor Polisi Kendaraan roda 4 (empat)	1.200.000	Unit/Tahun	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN BAGI
 PEMERINTAHAN DESA

1. RINCIAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

a.

NO	KECAMATAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Panca Lautang	150.000
2	Tellu Limpoe	100.000
3	Watang Pulu	100.000
4	Baranti	100.000
5	Panca Rijang	100.000
6	Kulo	150.000
7	Maritengngae	50.000
8	Watang Sidenreng	100.000
9	Dua Pitue	150.000
10	Pitu Riawa	150.000
11	Pitu Riase	170.000

Keterangan

- Uang harian sudah termasuk Uang saku, Uang makan dan Uang transport, dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- Perjalanan dinas dalam daerah dari Desa Belawae, Desa Buntu Buanging, Desa Dengeng Dengeng, Desa Tana Toro, Desa Leppangeng, Desa Betao Riase dan Desa Kalempang ke Instansi yang berlokasi di Ibukota Kabupaten dapat diberikan biaya penginapan Paling tinggi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan secara *Real Coast*.
- Dalam hal tidak mempergunakan biaya, maka pelaksana diberikan biaya penginapan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari biaya penginapan.

b. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO	KECAMATAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Maritengngae	350.000
2	Pitu Riase	250.000
3	Pitu Riawa	250.000

Keterangan

- Biaya Penginapan dibayarkan secara *At Cost* bagi pelaksana perjalanan dinas

2. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

a. Uang Harian

No	Uraian	Uang Saku	Uang Harian Paket Rapat/Pelatihan/Bimtek
1	Kepala Desa/Ketua BPD	430.000	130.000
2	Anggota BPD	430.000	
3	Perangkat Desa	430.000	

b. Biaya Transport

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pare Pare	200.000
2	Pinrang	250.000
3	Enrekang	300.000
4	Wajo	200.000
5	Soppeng	300.000
6	Barru	300.000
7	Luwu Utara	600.000
8	Luwu Timur	600.000
9	Palopo	460.000
10	Luwu	460.000
11	Toraja Utara	460.000
12	Tana Toraja	300.000
13	Pangkep	400.000
14	Maros	460.000
15	Makassar	460.000
16	Gowa	460.000
17	Takalar	480.000
18	Jeneponto	480.000
19	Bantaeng	500.000
20	Bulukumba	500.000
21	Selayar	600.000
22	Sinjai	460.000
23	Bone	460.000

c. Biaya Penginapan

No	Uraian Tujuan	Kepala Desa / BPD	Perangkat Desa
1	Luwu Utara	850.000	745.000
2	Luwu Timur	850.000	745.000
3	Palopo	850.000	745.000
4	Luwu	850.000	745.000
5	Tana TorajaUtara	850.000	745.000
6	Tana Toraja	850.000	745.000
7	Enrekang	850.000	745.000
8	Wajo	850.000	745.000
9	Soppeng	850.000	745.000
10	Pare-Pare	850.000	745.000
11	Pinrang	850.000	745.000
12	Barru	850.000	745.000

13	Pangkep	850.000	745.000
14	Maros	850.000	745.000
15	Makassar	850.000	745.000
16	Gowa	850.000	745.000
17	Takalar	850.000	745.000
18	Jeneponto	850.000	745.000
19	Bantaeng	850.000	745.000
20	Bulukumba	850.000	745.000
21	Selayar	850.000	745.000
22	Sinjai	850.000	745.000
23	Bone	850.000	745.000

2. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

a. Uang Harian

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPALA DESA/BPD/ KETUA PKK/KETUA KARANG TARUNA (Rp)	APARAT DESA/ANGG OTA BPD/ ANGGOTA PKK/ ANGGOTA KARANG TARUNA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	Aceh	360.000	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	370.000	370.000	110.000
3	Riau	370.000	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	370.000	370.000	110.000
5	Jambi	370.000	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	380.000	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	380.000	380.000	110.000
8	Lampung	380.000	380.000	110.000
9	Bengkulu	380.000	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	410.000	410.000	120.000
11	Banten	370.000	370.000	110.000
12	Jawa Barat	430.000	430.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	530.000	530.000	160.000
14	JawaTengah	370.000	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	420.000	420.000	130.000
16	JawaTimur	410.000	410.000	120.000
17	Bali	480.000	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	440.000	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	430.000	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	380.000	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	360.000	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	380.000	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	430.000	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	430.000	430.000	130.000

25	Sulawesi Utara	370.000	370.000	110.000
26	Gorontalo	370.000	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	410.000	410.000	120.000
28	Sulawesi Tengah	370.000	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	110.000
30	Maluku	380.000	380.000	110.000
31	Maluku Utara	430.000	430.000	130.000
32	Papua	580.000	580.000	170.000
33	Papua Barat	480.000	480.000	140.000

b. Biaya Paling Tinggi Untuk Penginapan

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPALA DESA/BPD/KET UA PKK/KETUA KARANG TARUNA (Rp)	APARAT DESA/ANGGOT A BPD/ ANGGOTA PKK/ ANGGOTA KARANG TARUNA
1	2	3	4
1	Aceh	1.294.000	616.000
2	Sumatera Utara	1.100.000	663.000
3	Riau	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	1.297.000	792.000
5	Jambi	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	1.571.000	861.000
8	Lampung	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	1.957.000	622.000
11	Banten	1.080.000	718.000
12	Jawa Barat	1.201.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	1.024.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	1.076.000	814.000
17	Bali	1.348.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	1.170.000	978.000
26	Gorontalo	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	1.138.000	745.000

29	Sulawesi Tengah	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	1.297.000	786.000
31	Maluku	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	1.160.000	600.000
33	Papua	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	2.056.000	967.000

c. Biaya Paling Tinggi Tiket Pesawat Pulang Pergi

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BANDARA TUJUAN	KEPALA DESA/BPD/APARAT DESA /PKK/ KARANG TARUNA (Rp)
1	2	3
1	Jakarta	3.829.000
2	Ambon	3.455.000
3	Balikpapan	6.150.000
4	Banda Aceh	6.781.000
5	Bandar Lampung	4.161.000
6	Batam	5.337.000
7	Denpasar	2.631.000
8	Jambi	4.952.000
9	Jogyakarta	3.893.000
10	Kupang	4.311.000
11	Biak	4.931.000
12	Jayapura	5.787.000
13	Kendari	1.786.000
14	Manado	2.909.000
15	Timika	6.567.000
16	Malang	5.166.000
17	Mataram	2.909.000
18	Medan	6.172.000
19	Padang	5.402.000
20	Palembang	4.781.000
21	Palu	2.578.000
22	Pangkal Pinang	4.663.000
23	Pontianak	5.241.000
24	Semarang	4.706.000
25	Solo	4.845.000
26	Surabaya	3.433.000

d. Biaya transport bandara ke dan dari tempat tujuan

NO	URAIAN	TRANSPOR BANDARA KE/DARI TEMPAT TUJUAN (Rp)	AIRPORT TAX PALING TINGGI (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	KEPALA DESA/BPD/KETUA PKK/KETUA KARANG TARUNA	700.000	200.000
2	APARAT DESA/ANGGOTA BPD/ ANGGOTA PKK/ ANGGOTA KARANG TARUNA	500.000	200.000

e. Biaya transport perjalanan dinas luar daerah luar propinsi khusus ke wilayah Propinsi Sulawesi Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Mamuju	PP	250.000
2	Mamuju Utara	PP	280.000
3	Majene	PP	200.000
4	Polman	PP	150.000
5	Mamasa	PP	200.000

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

a. Format Surat Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NAMA KEGIATAN :

Yang bertandatangan dibawah ini, saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh atas satuan biaya Standar Harga Satuan Bagi Pemerintahan Desa, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun Anggaran, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG / JASA	MERK / SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA	KET.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

Kepala Desa

.....

b. Format Surat Tugas

KOP DESA

SURAT TUGAS

NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
 Jabatan :

2. Nama :
 Jabatan :

Untuk : 1.....

2.....

3.....

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Nama Jelas

c. Format Surat Perjalanan Dinas (Spd)

KOP DESA

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Berwenang	:	
2	Nama yang Melaksanakan Perjalanan Dinas	:	
3	a. Jabatan / Instansi b. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b.	
4	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	:	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	: :	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	: : :	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebana Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di.....
 Tanggal

KEPALA DESA

(.....)

d. Lampiran Perjalanan Dinas

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Desa : (.....)
II	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala (.....) NIP	Kepala (.....) NIP
III	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala (.....) NIP	Kepala (.....) NIP
IV	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala (.....) NIP	Kepala (.....) NIP
V	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala (.....) NIP	Kepala (.....) NIP
VI	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala (.....) NIP	
I	Catatan Lain-lain	
II	PERHATIAN : PPKom /Pejabat yang berwenang yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

d. Laporan Pelaksanaan Tugas

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Aparat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas :			
1.	Nama	:	
	Jabatan	:	
2.	Nama	:	
	Jabatan	:	
3.	Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas		
	a. Materi, hasil konsultasi/koordinasi, dll		
	b.		
	c. dst.....		
4.	Kesimpulan dan saran :		
	a.		
	b.		
	c. dst.....		

Demikian pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas ini dibuat untuk bahan seperlunya.

Desa ,

Pembuat Laporan

.....

- e. Format rincian perkiraan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi

KOP DESA
RINCIAN PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Transport Biaya Transport (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.... Rp.. x .. liter = ...	
2	Biaya Harian : a. Uang Saku b. Uang Makan	...Hari x Rp.....=.... ...Hari x Rp.....=....	
3	Biaya Penginapan	...Malam x Rp....=....	
	Jumlah		
	Terbilang		

..... ,

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Kaur Keuangan,

telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
yang menerima,

(.....)

(.....)

Mengetahui
PKPKD

(.....)

Keterangan :

- Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas, diisi dengan perkiraan nilai tertinggi.
- Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah).

f. Format rincian riil biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi

KOP DESA
RINCIAN RIIL BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Transport Biaya Transport (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.... Rp.. x .. liter = ...	
2	Biaya Harian : c. Uang Saku d. Uang Makan	...Hari x Rp.....=.... ...Hari x Rp.....=....	
3	Biaya Penginapan	...Malam x Rp....=....	
	Jumlah		
	Terbilang		

..... ,

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Kaur Keuangan,

telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
yang menerima,

(.....)

(.....)

Mengetahui
PKPKD

(.....)

Keterangan :

- Rincian riil biaya perjalanan dinas, diisi dengan nilai riil perjalanan dinas dan tidak diperkenankan melewati nilai tertinggi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- Biaya penginapan didukung dengan melampirkan Bill Penginapan. Jika tidak dapat menunjukkan bill penginapan, biaya penginapan dikenakan 30% dari biaya paling tinggi penginapan untuk lokasi yang dituju.

g. Format rincian perkiraan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi

KOP DESA
RINCIAN PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Tiket Pesawat PP	Rp....	
2	Biaya Transport Sidrap-Mksr	Rp....	
	Biaya Transport Sidrap-Mksr (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.. x .. liter = ...	
3	Biaya Harian :		
	a. Uang Saku	...Hari x Rp.....=....	
	b. Uang Makan	...Hari x Rp.....=....	
4	Biaya Penginapan	...Malam x Rp....=....	
5	Biaya Transport Bandara ke dan dari tempat tujuan	Rp....	
	Jumlah		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Kaur Keuangan,

(.....)

..... ,
telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
yang menerima,

(.....)

Mengetahui
PKPKD

(.....)

Keterangan :

➤ Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas, diisi dengan perkiraan nilai tertinggi.

h. Format Rincian Riil Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

KOP DESA
RINCIAN RIIL BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Tiket Pesawat PP	Rp....	
2	Biaya Transport Sidrap-Mksr	Rp....	
	Biaya Transport Sidrap-Mksr (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.. x .. liter = ...	
3	Biaya Harian :		
	c. Uang Saku	...Hari x Rp.....=....	
	d. Uang Makan	...Hari x Rp.....=....	
4	Biaya Penginapan	...Malam x Rp....=....	
5	Biaya Transport Bandara ke dan dari tempat tujuan	Rp....	
	Jumlah		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Kaur Keuangan,

(.....)

Tempat,.....
telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
yang menerima,

(.....)

Mengetahui
PKPKD

(.....)

Keterangan :

- Rincian riil biaya perjalanan dinas, diisi dengan nilai riil perjalanan dinas dan tidak diperkenankan melewati nilai tertinggi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- Biaya transport bandara ke dan dari tempat tujuan tidak diperuntukkan bagi perorangan, namun untuk keseluruhan aparat dalam satu SPD (Surat Perjalanan Dinas).
- Biaya penginapan didukung dengan melampirkan Bill Penginapan. Jika tidak dapat menunjukkan bill penginapan, biaya penginapan dikenakan 30% dari biaya paling tinggi penginapan untuk lokasi yang dituju.
- Biaya tiket pesawat didukung dengan melampirkan Tiket Pesawat, Boarding Pass dan Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh maskapai atau tempat pembelian tiket.

i. Daftar Pengeluaran Riil Transportasi Yang Tidak Ada Bukti Pengeluaran

KOP DESA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(Pelaksana SPD)
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport aparat dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya Penginapan (jika tidak ada bill)	...malam x Rp... x 30% = ...
2.	Biaya Transport	Rp.....
3.	Biaya Transport (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.... x liter =

1. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui :
PKPKD

Pelaksana SPD

(.....)

(.....)

j. PERHITUNGAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) RAMPUNG

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang / lebih : Rp.

PKPKD

(.....)

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

BASRA